

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Pokok kalimat keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan negara dan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, “yang berarti harus melindungi seluruh lingkungan hidup di Indonesia dengan segenap sumberdaya insaninya”.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal itu maka arah pembangunan langkah pertama kali dituangkan ke dalam Ketetapan MPR-RI No. II Tahun 1974 tentang Repelita II, Bab 4, Pengelolaan Sumber-sumber Alam Dan Lingkungan Hidup. Sejak itu terdapatlah *political will* pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Landasan hukum tersebut berlanjut dalam Ketetapan MPR-RI No. II/MPR-RI/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV Pola Umum Pelita Kelima, huruf D, Arah dan Kebijakan Pembangunan Umum angka 29, yang antara lain menyebutkan :“untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar segala pendayagunaan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga di samping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang ... dan seterusnya”.

Dari arah kebijakan tersebut dituntut kepada setiap pihak khususnya bagi Perseroan Terbatas, memiliki beban tanggung jawab tidak saja terbatas pada lingkungan perusahaan tetapi juga lingkungan sekitar keberadaan perusahaan itu sendiri.

Sebenarnya konsep tanggung jawab sosial sudah tampak dalam budaya di masyarakat Indonesia misalnya budaya gotong royong dan budaya saling membantu. Tugas pemerintah terhadap kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) harus terus disosialisasikan dan didorong baik kepada perusahaan-perusahaan ataupun kepada masyarakat.

Sampai saat ini pengaturan Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 memang masih menimbulkan kontroversi, apakah dengan melegalisasi

---

<sup>1</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku V Sektoral*, (Bandung : Penerbit Binacipta, 1982), hlm. 81.

tanggung jawab sosial badan usaha ke dalam Undang-undang akan menimbulkan kekhawatiran pihak swasta karena dianggap akan membebankan pihak pengusaha, namun sekarang dengan telah di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, berarti Pemerintah sungguh-sungguh memayungi kewajiban perusahaan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada prinsipnya adalah usaha bersungguh-sungguh dalam suatu entitas bisnis dalam meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelaahan kami sebagai anggota DPRD Kab. Bogor ada 4 (empat) kategori perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu Perusahaan yang berskala besar, sedang, menengah, dan kecil, menurut data Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor berjumlah 2956 perusahaan.

Banyak perusahaan di Kabupaten Bogor yang sudah menerapkan program-program kemitraan tentang tanggung jawab sosial dan perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat tetapi tidak sedikit dengan berbagai macam alasan perusahaan-perusahaan itu belum menerapkan program-program bentuk kepedulian baik dilingkungan perusahaan maupun diluar perusahaannya.

Oleh karena itu diharapkan dengan lahirnya Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL), Perusahaan yang belum punya itikad baik mendapat sentuhan dan desakan yang kuat agar berperilaku sesuai apa yang dituntut oleh Perda, karena Peraturan Daerah (Perda) ini juga bersifat memaksa sehingga diharapkan pada akhirnya menjadi pendukung Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan perusahaannya.

Lahirnya Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) ini bukan untuk bentuk pelimpahan beban pembangunan dari Pemerintah Daerah kepada sektor swasta artinya bukan juga harus dicurigai cuci tangan tanggung jawab yang harusnya kewajiban Pemerintah Daerah. Perda ini hanya untuk mengefektifkan program tanggung jawab Sosial dan lingkungan di setiap perusahaan yang di sinergikan dengan program Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Perda ini juga menandakan adanya keseriusan Pemerintahan Kabupaten Bogor tentang betapa penting dan seriusnya persoalan tanggungjawab sosial

perusahaan untuk terus mendorong dan membantu untuk bisa diaplikasikannya karena sebenarnya konsep Tanggung Jawab Sosial sudah tampak dalam budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Bogor seperti budaya gotong royong, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan juga telah dibuktikan dengan adanya inisiatif serta dukungan baik dari Pemerintah maupun sektor swasta.

Pada hakikatnya, setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial. Meski entitas bisnis memiliki karakter mengutamakan keuntungan (*Profit oriented*), namun hal ini tidak bermakna menafikan demikian saja dimensi sosial-kemasyarakatan. Sebab, pelaku usaha melakukan usaha bisnisnya tidak di ruang hampa sosial, melainkan di masyarakat yang memiliki pelbagai dimensi, permasalahan dan kebutuhan tersendiri.

Secara teoritik-sejarah, di belahan dunia, konsep korporasi atau perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan istilah “*Corporate social responsibility*” mulai berkembang dinamis sekitar tahun 1950-an. Saat itu, keprihatinan akan kemiskinan dan kerusakan lingkungan merupakan bagian dari perhatian dunia. Hal demikian menggugah korporasi untuk turut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Ditahun 1966, Lester Thurow menulis “*The Future capitalism*” yang menekankan adanya akuntabilitas di sistem kapitalisme dimana korporasi tidak semata-mata diinsentif oleh rangsangan keuntungan ekonomi di dalam melakukan usahanya melainkan perlu memperhatikan aspek sosial. Diharapkan, bagi Lester Thurow, terbentuk yang di namakan “*Suistanable Society*”.<sup>2</sup> Dari historis dan konsep diatas kemudian berkembang secara dinamis kepedulian korporasi terhadap lingkungan dalam bentuk program CSR.

Tahun 1992, berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*) yang diadakan di *Rio de Janeiro Brazil*, diintroduksi konsep pembangunan berkelanjutan (*Suistanable development*) yang semakin sinergis dengan konsep CSR.

Diberbagai negara, gagasan CSR sendiri sesungguhnya berangkat dari kesukarelaan (*Voluntary*) korporasi untuk peduli pada masyarakat sekitar. Dengan demikian, tumbuh kembangnya CSR merupakan etika korporasi tanpa paksaan melainkan kesadaran. Meski demikian, terdapat pula negara yang merumuskan ketentuan terkait CSR. Kanada misalnya, meski tidak membuat Undang-undang khusus mengenai CSR

---

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Gresik: Fascho Publisihing, 2007), hlm. 4-5.

namun terdapat pengaturan mengenai aktivitas CSR yang bersifat wajib dengan disusun panduan secara terperinci bagaimana melaksanakan CSR. Filipina, berangkat dari kesadaran korporasi, di tahun 1970, sebanyak 50 perusahaan mendirikan *Philippines Business for Social Progress* (PBSP) yang bertujuan untuk membantu dan menyediakan sumber daya bagi masyarakat yang terkena PHK lewat berbagai proyek *Community Relations*, semacam jaringan pengamanan sosial.<sup>3</sup>

Di Indonesia, menurut Gayus Lumbuun,<sup>4</sup> kehadiran CSR dilandasi oleh desakan masyarakat yang melihat praktik beberapa PT yang melakukan perusakan lingkungan dan sebagainya sehingga membutuhkan etika bisnis untuk menegaskan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini kemudian di normatiskan di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UU PT Tahun 2007) sehingga terdapat pergeseran dari semula CSR hanya *responsibility* (pertanggungjawaban non hukum) menjadi *liability* (tanggung jawab hukum).

Meski terjadi pergeseran CSR, dari sukarela pada kewajiban namun berdasarkan ketentuan pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibatasi kewajiban dimaksud sebatas pada prseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Dengan demikian, di luar perseroan yang tidak berhubungan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam maka CSR masih merupakan kesukarelaan dan bukan kewajiban.

Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Kep.Men. BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Binq Lingkungan juncto Peraturan Menteri Negara BUMN (Permeneg BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usah Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka BUMN telah memiliki program serupa CSR, yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang lazim disebut PKBL. Perbedaannya, bila CSR dalam Pasal 74 UU PT 2007 merupakan kewajiban PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

---

<sup>3</sup> Merry, "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Perseroan Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Studi Kasus PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk Serang)*", Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta 2007, hlm. 35-36.

<sup>4</sup> Gayus Lumbuun, "*Telaah Hukum Atas KetentuanCorporate Social Responsibility Dalam UPPT*", *Makalah*, Disampaikan Pada Seminar "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Tambang" dalam rangka Lustrum XX Universitas Sahid Jakarta, 26 Februari 2008, hlm. 3-4.

perseroan sedangkan PKBL merupakan penyisihan laba setelah pajak yang digunakan pelbagai kegiatan sosial dan pembinaan usaha kecil dan menengah. Selain itu, program PKBL berlaku untuk semua BUMN, tidak hanya yang kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam melainkan non sumber daya alam terkena kewajiban.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor terkait dengan CSR adalah bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tidak cukup menginteraksikan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Disamping itu, Peraturan Daerah (Perda) terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum ada pengaturannya. Sedangkan disisi lain, banyak perusahaan yang sudah beroperasi dan mengeluarkan dana untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan walaupun terdapat tumpang tindih antara program perusahaan dan program pemerintah. Dari berbagai perusahaan tersebut, menurut pengamatan penulis, PT.Indocement TBK dianggap sebagai salah satu contoh model perusahaan yang telah menerapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kabupaten Bogor yang dianggap baik dan sukses.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia ?
- b. Bagaimana pengaturan penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
- c. Bagaimana PT. Indocement Tbk sebagai perusahaan swasta dalam menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaannya ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, bertujuan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam kegiatan bisnis di Indonesia.
- b. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal .
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PT. Indocement Tbk di wilayah Kabupaten Bogor.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian atas penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, adalah :

- a. Penelitian bermanfaat memberikan arahan dan gambaran atas penerapan prinsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)dalam kegiatan bisnis oleh perusahaan di Indonesia.
- b. Memberikan pemahaman atas ketentuan atau landasan yuridis pelaksanaan prinsipTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal.
- c. Penelitian ini bermanfaat menjelaskan pelaksanaan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PT. Indocement Tbk di wilayah Kabupaten Bogor.

#### **I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual.**

##### **I.5.1 Kerangka Teoritis.**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi berbagai gejolak baik diakibatkan oleh kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dalam masyarakat maupun karena terlanggarnya hak dan kepentingan pihak tertentu atau karena perlakuan tidak sama yang dirasakan oleh warga masyarakat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis.Berbicara mengenai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, selalu berkaitan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.Untuk itu pemahaman konsep keadilan dan

tanggung jawab sebagai landasan pembahasan atas permasalahan penulisan ini menjadi suatu yang mutlak diperlukan.

Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional, keadilan dibagi menjadi tiga yakni keadilan legal, keadilan komutatif, dan keadilan distributif.<sup>5</sup>

a. Keadilan Legal.

Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dasar moralnya adalah sebagai berikut :

- 1) Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karenanya harus diperlakukan secara sama. Perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dengan demikian berarti merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak hanya pada orang particular-konkret tertentu, melainkan juga harkat dan martabat manusia pada umumnya.
- 2) Semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena itu semua mereka harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlakuan yang tidak sama hanya mungkin dibenarkan kalau didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal, misalnya ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga yang baik. Demikian pula, perlakuan yang tidak sama hanya bisa dibenarkan melalui pertanggungjawaban yang terbuka berdasarkan prosedur legal yang berlaku.

Prinsip dasar tersebut mempunyai beberapa konsekuensi legal dan moral yang mendasar, seperti :

- 1) Semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum, dalam hal ini oleh negara. Hukum wajib melindungi semua warga, terlepas dari status sosial, latar belakang etnis, agama, sosial ekonomi, ataupun aliran politiknya. Jadi semua orang harus diperlakukan secara sama sebagai manusia dan warga negara.
- 2) Tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau Negara. Dalam kasus yang persis sama, tidak boleh ada yang mendapat perlakuan

---

<sup>5</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998), hal.

istimewa sementara yang lain tidak. Secara konkret, itu berarti siapa saja yang bersalah harus dihukum dan siapa saja yang dirugikan atau dilanggar hak dan kepentingannya harus dibela dan dilindungi oleh negara.

- 3) Negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum apapun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan kelompok atau orang tertentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan pihak lain. Kalaupun aturan itu secara material tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, aturan itu sendiri sudah menunjukkan perlakuan istimewa, yang berarti pada akhirnya merugikan dan melanggar rasa keadilan dalam masyarakat. Apalagi kalau ternyata peraturan itu secara material juga merugikan hak dan kepentingan pihak lain.
  - 4) Semua warga tanpa perbedaan apapun harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga. Dengan kata lain, ketaatan yang sama dari warga atas hukum pada akhirnya akan menjamin perlindungan dan perlakuan hukum yang sama bagi semua. Tetapi dengan pengandaian bahwa hukum itu sendiri adil.
- b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dengan kata lain, keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain.

Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Hal ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain.

- c. Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif atau yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan.

Dalam sistem pemerintahan aristokrasi, kaum ningrat beranggapan bahwa pembagian itu adil kalau mereka mendapat lebih banyak, sedangkan para budaknya lebih sedikit. Pada sistem pemerintahan oligarki yang dikuasai orang kaya, pembagian yang adil adalah kalau orang kaya selalu mendapat lebih banyak sedangkan orang miskin sedikit.

Aristoteles tidak menerima dasar pembagian ini. Karena itu, ia mengajukan dasar pembagian yang lain, yang lebih sesuai dengan tujuan negara. Karena tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik bagi seluruh warganya, maka menurut dia yang menjadi dasar distribusi ekonomi yang adil adalah sumbangan atau jasa setiap orang dalam menunjang tercapainya tujuan negara. Dengan kata lain, distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh warga negara.

Keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.

Dengan melihat teori keadilan sebagaimana dikemukakan Aristoteles diatas maka, tindakan manusia ataupun perusahaan harus terarah pada prinsip-prinsip tanggungjawab. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Kesalahan (*liability based on fauld*)
- 2) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- 3) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- 4) Tanggungjawab mutlak (*strict liability*)
- 5) Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*)

Prinsip-prinsip tanggungjawab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Prinsip ini cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

---

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 92

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yakni :

- a) adanya perbuatan
  - b) adanya unsur kesalahan
  - c) adanya kerugian yang diderita
  - d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- 2) Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Disini beban pembuktian berada pada tergugat. Prinsip tanggungjawab ini sering dipakai dalam hukum pengangkutan, dengan doktrin hukumnya dikenal dengan empat variasi :

- a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
  - b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
  - c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggungjawab jika ia dapat membuktikan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
  - d) Pengangkut tidak bertanggungjawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.
- 3) Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dana pembatasan tersebut biaya secara *common sense* dapat dibenarkan.

- 4) Prinsip tanggungjawab mutlak/absolut.

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) identik dengan prinsip tanggungjawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* adalah prinsip

tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, kecuali keadaan *force majeure*. Sedangkan *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggungjawab tersebut dikenal dengan istilah *product liability*.

Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal berikut, yakni :

- a) Melanggar hukum, seperti khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk.
  - b) Ada unsur kelalaian, yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik.
  - c) Menerapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*)
- 5) Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan.

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan sangat diminati pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuatnya.

Dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, terdapat 3 (tiga) teori yang melandasi kajian atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yakni teori legitimasi, teori stakeholder, dan teori kontrak sosial.

a. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan, berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dalam sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup.<sup>7</sup>

Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan

---

<sup>7</sup>O'Donovan G, *Managing Legitimacy Through Increased Corporate Environment Reporting : An Exploratory Study*”, *Interdisciplinary Environmental Review*, 2002, Vol. 1 No. 1 pp. 63-99

lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada.<sup>8</sup> perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan.

Gray et.al, berpendapat bahwa legitimasi merupakan “...a systems-oriented view of organization and society...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group.”<sup>9</sup>

Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

Wartick dan Mahon, menyatakan bahwa *legitimacy gap* dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
- 2) Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap perusahaan telah berubah.
- 3) Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah kearah yang berbeda, atau kearah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Dowling dan Pfeffer, menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Dikatakan bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu : (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.

---

<sup>8</sup>J. Dowling and Pfeffer, *Organizational Legitimacy : Social Values and Organizational Behaviour*, Pacific Sociological Review. Vol, 18/1975, pp. 122-136.

<sup>9</sup>Gray, R.H. Owen, and C. Adam, *Accounting and Accountability*, Hemel Hempstead : Prentics Hall, 1996

<sup>10</sup>S.L. Wartick dan J.F. Mahon, *Toward a Substantive Definition of the Corporate Issue Construct : A Review and Synthesis of the Literature*, Business and Society, 1994. Vol. 33 pp. 293

Sedangkan menurut Pattern, yang menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi agar efektif yaitu dengan cara :

- 1) Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik
- 2) Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan.
- 3) Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggung jawab sosial.

Perkembangan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatkan tuntutan kesadaran kesehatan lingkungan. Legitimasi perusahaan di mata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### b. Teori Stakeholder

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder). Fenomena ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi.<sup>11</sup>

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.<sup>12</sup>

Jones, Thomas dan Andrew, menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasari diri pada asumsi, antara lain :<sup>13</sup>

- 1) *The corporation has relationship with many constituency groups (stakeholder) that effect are affected by its decisions.*
- 2) *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder.*
- 3) *The interests of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value, and so set of interests it assumed to dominate the others.*
- 4) *The theory focuses on managerial decision making.*

<sup>11</sup>Sofyan S. Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004)

<sup>12</sup>Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta : Pascasarjana FH-UI, 2002) hlm. 39

<sup>13</sup>Nur Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014) hlm. 94

Berdasarkan pada asumsi dasar *stakeholder theory* tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.<sup>14</sup>

c. Teori Kontrak Sosial

Kontrak sosial muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar.

Teori kontrak sosial berakar dari karya pemikiran Plato. *The Republic* (417 SM-345 SM). Thomas Hobbes (1588-1679) memformalisasikan secara eksplisit konsep *Social Contract Theory* pada sekitar abad 17 dalam karyanya yang berjudul *Leviathan*.

Konsep tersebut lebih lanjut dikembangkan oleh John Locke, yang menyatakan pada dasarnya bentuk dan sifat lingkungan sosial bersifat apolitical, dimana pelaku sosial memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah teratur.<sup>15</sup>

Shocker dan Sethi dalam Chariri Anis menjelaskan konsep kontrak sosial bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup serta kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada :<sup>16</sup>

- 1) Hasil akhir (ouput) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
- 2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak ada sumber power institusi yang bersifat permanen maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Perusahaan harus melebarkan tanggung jawab tidak hanya sekedar

---

<sup>14</sup>Adam C.A, *Internal Organisational Factors Influencing Corporate Sosial and Ethical Reporting Beyond Current Theorizing, Accounting, Auditing and Accountability Journal* 2002. Vol. 15 No. 2

<sup>15</sup>Chariri Anis, *Kritik Sosial Atas Pemaknaan Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan* MAKSI, Undip, 2007

<sup>16</sup>Chariri Anis, *Kritik Sosial atas Pemaknaan Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan*, (MAKSI, Undip, 2006)

*economic responsibility* yang lebih diarahkan kepada shareholder tetapi perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggung jawab pada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti diberlakukan terhadap individu yang diwajibkan atau pelaku pelanggaran, namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Secara konseptual, tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan ingin dikatakan bahwa ia baik, artinya keuntungan dalam usahanya tidak mesti dicapai dengan mengorbankan kepentingan pihak lain, termasuk masyarakat luas.

Disamping itu, konsep tanggung jawab sosial perusahaan mau dikatakan bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan usahanya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Perkembangan dewasa ini, gagasan lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, mencakupi antara lain :<sup>17</sup>

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>17</sup>Sonny Keraf, *Ibid*, hal. 123

masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan disini adalah keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan tertentu yang berguna bagi masyarakat.

- b. Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat, dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikian pula pada tataran tertentu, masyarakat telah menyediakan tenaga profesional bagi perusahaan, karena itu keterlibatan sosial merupakan semacam balas jasa terhadap masyarakat.
- c. Tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial. Perusahaan memperlihatkan komitmennya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
- d. Keterlibatan sosial. Perusahaan menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan diterima oleh masyarakat.

Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan lainnya adalah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kegiatan bisnis maupun kehidupan sosial pada umumnya.

Sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan memiliki kewajiban dan kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Tanpa hal ini kegiatan perusahaan pun tidak akan berjalan dengan baik.

Agar pembahasan mengenai tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan dipahami secara benar maka perlu dibatasi definisi operasional, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

## I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang mana masing-masing bagian memberikan penjelasan atau jawaban atas permasalahan. Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang Pengertian CSR; Sejarah Perkembangan CSR; Tujuan dan Ruang Lingkup CSR; Prinsip-Prinsip *Social Responsibility*; Model-Model CSR; Unsur Pokok CSR; CSR dalam *Good Corporate Government*; serta Praktek dan Pengembangan CSR di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini meliputi Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data.

Bab IV Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT. Indocement Tbk di Kabupaten Bogor. Bagian ini meliputi sub bab tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Bogor; Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas di Kabupaten Bogor; Program CSR PT. Indocement Tbk; Penerapan CSR/Comdev di PT. Indocement Tbk; CSR Wujud Pengembangan, Pendampingan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bagian terakhir yang berisikan kesimpulan sebagai ringkasan jawaban atas permasalahan dan saran-saran dari penulis.